



PENETAPAN

Nomor 6081/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kuala Lumpur - Malaysia, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di : Kota Tangerang Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 6081/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun hal-hal maupun dalil-dalil yang menjadi dasar dan alasan hukum dalam pengajuan Permohonan Isbat Nikah ini adalah sebagai berikut :



Bahwa pada tanggal 9 Juli 2017, telah terjadi pernikahan antara PEMOHON dengan NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR yang dilangsungkan di Perumahan The Orchid Bintaro No.69, Jalan Jombang Raya RT/RW 008/002, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dimana proses pernikahan tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto-foto dan video;

Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam, dan dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/054/2017 tertanggal 9 Juli 2017;

Bahwa dalam suasana bahagia tersebut, PEMOHON tidak begitu memperhatikan Buku Nikah yang ditandatanganiya tersebut, PEMOHON yang merupakan Warga Negara Malaysia merasa semua prosedur pernikahan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa akhirnya ketika Isteri PEMOHON yaitu NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR ingin melakukan pengurusan surat-surat terkait dengan lahirnya anak pertama PEMOHON dan Isterinya tersebut, barulah diketahui bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/054/2017 tertanggal 9 Juli 2017 tersebut ternyata dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Ilyas selaku Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa PEMOHON dan Isterinya merasa tidak pernah melakukan

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6081/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, ataupun melakukan pernikahan diluar wilayah domisili KTP Isteri PEMOHON, sehingga PEMOHON dan Isterinya mempertanyakan keabsahan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/054/2017 tertanggal 9 Juli 2017 tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dan mendapatkan jawaban melalui Surat Keterangan Nomor : B.369/KUA.09.4.4/PW.01/4/2019 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara tertanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/054/2017 tertanggal 9 Juli 2017 tersebut Tidak Tercatat dan Tidak Teraftar ;

Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung dari NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR yang bernama Chaerul Anwar dan yang menjadi Munakih (menikahkan) bernama Bapak Drs. H. Muhammad Ilyas, dan Saksi Nikah pada saat pernikahan antara PEMOHON dan NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR adalah Bapak Nurhidayat dan Bapak Faturachman.

Bahwa pada saat menikah PEMOHON berstatus Lajang dan NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR berstatus Gadis ;

Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dengan NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Fiona Adreena Nafeeza yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 5 Mei 2018 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LU-28072018-009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Dedi Budiawan, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6081/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama pernikahan tidak ada Pihak Ketiga yang mengganggu gugat pernikahan PEMOHON dan NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Permohonan a quo, PEMOHON juga telah mendapatkan Surat Keterangan Suami Isteri No.474.2/241-Kasi Kesos, tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara PEMOHON dengan Nerissa Arviana yang dilaksanakan di RT/RW 008/002, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Bahwa PEMOHON membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tigaraksa agar pernikahan antara PEMOHON dan NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sesuai dengan alamat domisili Isteri PEMOHON (NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR) demi tercapainya tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga pernikahan antara PEMOHON dan NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR tercatat dan diakui oleh Negara Republik Indonesia dan NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR serta Fiona Adreena Nafeeza (anak dari pasangan tersebut) mempunyai hak dan kedudukan hukum yang sah dan diakui oleh Negara Republik Indonesia;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6081/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas **PEMOHON** memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menetapkan amar berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Menetapkan sah pernikahan **PEMOHON** dengan **NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR** yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 2017 di Perumahan The Orchid Bintaro No.69, Jalan Jombang Raya RT/RW 008/002, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan untuk melakukan Pencatatan dan Pendaftaran Pernikahan antara **PEMOHON** dan **NERISSA ARVIANA BINTI CHAERUL ANWAR**;

Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6081/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6081/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 20 November 2019, selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H., dan Drs. Jaenudin, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Oki Haryadi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Drs. Ahmad Nur, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Jaenudin.

KETUA MAJELIS,

Drs. Hasan Hariri,

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 6081/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Oki Haryadi, S.H..

Perincian biaya :

□	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
□	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
□	Panggilan	: Rp	342.000,00
□	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
□	Redaksi	: Rp	10.000,00
□	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 473.000,00

(empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).